



P U T U S A N

Nomor 106/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 13 Maret 2003;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
8. Hakim Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 106/ PID.SUS / 2024/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam peradilan tingkat banding Terdakwa dikuasakan kepada Agus Anton Surono, S.H.,M.H. Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Randusari-Klaten Dusun I Sudimoro, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (57372) HP. 085725038951, berdasarkan Surat Khusus tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia **Terdakwa** hari Senin, tanggal 06 Februari 2023, sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Hotel Kab. Boyolali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali ***“setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak di benarkan oleh ketentuan perundang-undangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan November 2022, **Terdakwa** mengatakan kepada Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) jika tengah hamil anak mantannya pacarnya, kemudian mengatakan jika belum siap dan ingin menggugurkan kandungannya dimana saat itu **Terdakwa** sudah mencoba memakan nanas muda dengan tujuan agar kandungannya gugur.
- Kemudian sekira bulan Februari 2023, Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berinisiatif membantu Terdakwa dengan membelikan obat penggugur kandungan di media sosial *Facebook* sebanyak 1 (satu) paket obat penggugur kandungan dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang isinya 4 (empat) jenis obat diantaranya merk Sopros Misoprostol, mefenamic Acid, Tuntas dan Amoxcilin Trihidrate. Kemudian Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Saksi II Saksi III selaku penjual obat tersebut kemudian obat tersebut diserahkan kepada Saksi I Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk ke Hotel Kab. Boyolali. Setelah berada di dalam kamar, kemudian Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 106/ PID.SUS / 2024/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat penggugur kandungan yang sebelumnya Terdakwa beli, kemudian Terdakwa meminum 6 (enam) pil obat tersebut dan memasukan 2 (dua) pil obat tersebut ke dalam vaginanya, dan kemudian pukul 17.00 WIB, mereka berdua pulang ke rumahnya masing-masing.

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dikabari oleh Terdakwa jika janin yang dikandungnya sudah gugur dan keluar dari rahimnya, kemudian sekira pukul 07.30 WIB, Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjemput Terdakwa di rumahnya dan mengajaknya ke Hotel, yang pada saat itu telah membawa janin yang telah gugur, yang dimasukkan ke dalam plastik, sesampainya di hotel WIB, Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memasukkan janin tersebut ke dalam tasnya, kemudian Wib, Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa janin tersebut ke rumahnya di Kab. Boyolali, sesampainya di rumah, kemudian Wib, Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menguburkan janin tersebut di sebelah timur rumahnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Mefenamic Acid 500 mg, adalah jenis atau termasuk golongan obat keras. Kegunaan obat ini adalah untuk mengatasi nyeri (anti nyeri), obat anti radang, sering disebut dengan golongan obat antiinflamasi non steroid (NSAID). AMOXICILLIN TRIHIDRAT 500 mg adalah golongan obat keras dan merupakan jenis antibiotika atau antibakteri. SORPROS MISOPROSTOL merupakan golongan obat keras dan digunakan untuk terapi penderita tukak lambung. TUNTAS merupakan jenis obat tradisional (herbal) yang berisi yang ditujukan untuk memperlancarkan haid pada perempuan dan Ahli menerangkan di antara obat keras tersebut (barang bukti), ada obat yang memiliki efek menggugurkan kandungan yaitu Misoprostol merupakan obat untuk sakit tukak lambung, namun memiliki efek menggugurkan kandungan.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Pandan Arang Boyolali dengan No:353/VI/2023/RSUD.BI tanggal 06 Juni 2023 dengan kesimpulan:
 - Tampak robekan lama selaput dara jam 5 dan 7
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. MOEWARDI dengan No:049/IKF&ML/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan kesimpulan:
 - Telah diperiksa kerangka bayi manusia tidak utuh, satu individu.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 106/ PID.SUS / 2024/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perkiraan panjang badan berdasarkan panjang tulang paha adalah dua puluh tiga koma lima puluh lima sentimeter.
- Perkiraan usia janin dalam kandungan antara empat sampai lima bulan dalam kandungan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A UU.RI. No. 35 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Ia **Terdakwa** hari Senin, tanggal 06 Februari 2023, sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Hotel Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali **“seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan November 2022, **Terdakwa** mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD IRFAN NURYANTO Bin PARNO MUSLEH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) jika tengah hamil anak mantannya pacarnya, kemudian mengatakan jika belum siap dan ingin menggugurkan kandungannya, dimana saat itu **Terdakwa** sudah mencoba memakan nanas muda dengan tujuan agar kandungannya gugur.
- Kemudian sekira bulan Februari 2023, Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berinisiatif membantu Terdakwa dengan membelikan obat penggugur kandungan di media sosial *Facebook* sebanyak 1 (satu) paket obat penggugur kandungan dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang isinya 4 (empat) jenis obat diantaranya merk Sopros Misoprostol, mefenamic Acid, Tuntas dan Amoxcilin Trihidrate. Kemudian Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Saksi II Saksi III selaku penjual obat tersebut kemudian obat tersebut diserahkan kepada Saksi I Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 106/ PID.SUS / 2024/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk ke Hotel Kab. Boyolali. Setelah berada di dalam kamar, kemudian Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan obat penggugur kandungan yang sebelumnya Terdakwa beli, kemudian Terdakwa meminum 6 (enam) pil obat tersebut dan memasukan 2 (dua) pil obat tersebut ke dalam vaginanya, dan kemudian pukul 17.00 WIB, mereka berdua pulang ke rumahnya masing-masing.

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dikabari oleh Terdakwa jika janin yang dikandungnya sudah gugur dan keluar dari rahimnya, kemudian sekira pukul 07.30 WIB, Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjemput Terdakwa di rumahnya dan mengajaknya ke Hotel, yang pada saat itu telah membawa janin yang telah gugur, yang dimasukkan ke dalam plastik, sesampainya di hotel **WIB**, Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memasukkan janin tersebut ke dalam tasnya, kemudian Wib, Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa janin tersebut ke rumahnya di Kab. Boyolali, sesampainya di rumah, kemudian Wib, Saksi I (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menguburkan janin tersebut di sebelah timur rumahnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Mefenamic Acid 500 mg, adalah jenis atau termasuk golongan obat keras. Kegunaan obat ini adalah untuk mengatasi nyeri (anti nyeri), obat anti radang, sering disebut dengan golongan obat antiinflamasi non steroid (NSAID). AMOXICILLIN TRIHIDRAT 500 mg adalah golongan obat keras dan merupakan jenis antibiotika atau antibakteri. SORPROS MISOPROSTOL merupakan golongan obat keras dan digunakan untuk terapi penderita tukak lambung. TUNTAS merupakan jenis obat tradisional (herbal) yang berisi yang ditujukan untuk memperlancarkan haid pada perempuan, dan Ahli menerangkan, di antara obat keras tersebut (barang bukti), ada obat yang memiliki efek menggugurkan kandungan, yaitu Misoprostol merupakan obat untuk sakit tukak lambung, namun memiliki efek menggugurkan kandungan.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Pandan Arang Boyolali dengan No:353/VI/2023/RSUD.BI tanggal 06 Juni 2023 dengan kesimpulan:
 - Tampak robekan lama selaput dara jam 5 dan 7.



- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Dr. MOEWARDI dengan No: 049 / IKF&ML/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan kesimpulan:
 - Telah diperiksa kerangka bayi manusia tidak utuh, satu individu.
 - Perkiraan panjang badan berdasarkan panjang tulang paha adalah dua puluh tiga koma lima puluh lima sentimeter.
 - Perkiraan usia janin dalam kandungan antara empat sampai lima bulan dalam kandungan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 106/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 1 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 1 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 106/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Pebruari 2024 tentang penunjukan Anggota Hakim I dalam pembacaan putusan perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 77 A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 106/ PID.SUS / 2024/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap ditahan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "ARTICK"
- Kerangka tulang janin bayi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, velg warna emas dengan Nopol AD 6135 JW;
- 1 (satu) buah HP REALME warna abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara saksi I;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Byl. tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "ARTICK"
 - Kerangka tulang janin bayi
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixon, warna hitam. dengan velg warna emas, dan Nomor Polis AD 6135 JW
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME, warna abu-abuDipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Irfan Nuryanto;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 106/ PID.SUS / 2024/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2023/PN Byl tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 136/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan tanggal 11 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Membaca Surat Keterangan tanggal 11 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 29 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan tanggal 05 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 106/ PID.SUS / 2024/ PT SMG



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 21 Desember 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebelum kejadian telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Sumari, keduanya pernah melakukan hubungan badan, yang mengakibatkan Terdakwa hamil, Terdakwa mengetahui kalau dirinya hamil setelah di test dengan menggunakan testpack;

Menimbang, bahwa meskipun Sumari mau bertanggungjawab atas kehamilan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa enggan dengan alasan belum siap menikah dan takut diketahui orangtuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Muhammad Irfan minta bantuan untuk dicarikan obat aborsi, oleh saksi Muhammad Irfan disanggupinya, lalu mencari bersama-sama dengan Terdakwa mencari obat aborsi tersebut di laman media sosial Facebook, selanjutnya Terdakwa mendapatkan obat aborsi dari saksi Muhammad Irfan sebanyak 4 (empat) jenis, yaitu merk Sopros 200mcg, merk Mefenamic Acid 500mg, merk Amoxicillin Trihydrate 500mg dan obat merk Tuntas;

Menimbang, bahwa dengan mengkonsumsi obat-obatan tersebut maka janin yang sudah berusia kehamilan 4 (empat) bulan tersebut berhasil keluar dalam keadaan utuh, tidak menangis, tangannya sempat bergerak sebentar, selang 1 (satu) menit janin tersebut tidak bergerak lagi dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang wanita yang sekaligus sebagai calon ibu yang melahirkan anak-anaknya kelak setelah menikah, namun akibat pergaulan bebas dengan pacarnya akhirnya hamil diluar nikah, dengan alasan belum siap nikah maka Terdakwa mengambil jalan pintas untuk menggugurkan kandungannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap calon anak dalam kandungannya, sehingga gelap mata dan sangat tega membunuh darah dagingnya sendiri, oleh karenanya sudah tepat dan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 106/ PID.SUS / 2024/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi rasa keadilan jika Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Byl tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan berada didalam tahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanannya maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 77 A UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua aatas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat 11 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 106/ PID.SUS / 2024/ PT SMG



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2024, oleh Indria Miryani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Donna H.Simamora,S.H. dan Tinuk Kushartati,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 oleh Indria Miryani, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Ira Satiawati,S.H.,M.H. dan Tinuk Kushartati,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sudirman,S.H, Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Ira Satiawati,S.H.,M.H.

Indria Miryani,S.H.

Ttd.

Tinuk Kushartati,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sudirman, S.H.